



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 124/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.1/IX/2025

T E N T A N G

PELAKSANAAN APEL PAGI DAN APEL SORE TAHUN 2025

PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Komitmen dan Disiplin Aparatur Sipil Negara perlu dilaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin dan Apel Sore setiap hari Jum'at;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan Apel sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditunjuk Petugas Pelaksana Apel yang terdiri dari Pembina Apel dan Pemimpin Apel;
 - c. Nama - nama yang tercantum dalam Surat Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Apel;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999;
 2. Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2009;
 3. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang - Undang Nomor : 51 tahun 2009;
 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tanggal 01 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI;

6. Peraturan.


6. Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Apel di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN APEL PAGI DAN APEL SORE PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Melaksanakan Apel pagi setiap hari Senin dan Apel sore pada hari Jum'at;
- KEDUA : Pelaksanaan Apel hari Senin yakni pada pukul 08.00 WIB, dan Apel hari Jum'at pukul 16.45 WIB;
- KETIGA : Jadwal Petugas Pembina dan Pemimpin Apel Terlampir;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah